



PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Wertin Binti Hite Maliau, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Timbuolo Tengah (kompleks Sdn 4 Botupingge) Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama	:	Miranda binti Mustamin
Umur	:	13 tahun, Agama Islam
Pendidikan	:	Tidak Tamat SD
Pekerjaan	:	Tidak Ada
Tempat kediaman di	:	Desa Timbuolo Tengah (Kompleks SDN 4 Botupingge) Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon suaminya :

Nama	:	Hasan Nai bin Yusuf Nai
Umur	:	20 tahun, Agama Islam
Pendidikan	:	SMP
Pekerjaan	:	Petani

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Desa Bondawuna, Kecamatan Suwawa
Selatan, Kabupaten Bone Bolango;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 8 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga calon mempelai wanita sedang hamil 2 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dalam usia 13 tahun, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, Begitupun calon suaminya telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : 021/Kua.30.02.06/PW.01/03/2018 tanggal 16 Januari 2018 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama (Miranda binti Mustamin) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Hasan Nai bin Yusuf Nai);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi hikah, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama (Miranda binti Mustamin) didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, ia anak Pemohon perawan dalam usia 13 tahun, telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Hasan Nai bin Yusuf Nai yang saat ini berstatus perjaka;

Bahwa, ia sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut sejak 8 bulan yang lalu dan saat ini ia sudah hamil 2 bulan akibat hubungan dengan calon suaminya;

Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk melakukan perkawinan;

Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;

Bahwa, ia saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama (Hasan Nai bin Yusuf Nai)

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, ia calon suami anak Pemohon yang saat ini berstatus perjaka;

Bahwa, ia sudah kenal dengan anak Pemohon, dan sudah menjalin hubungan sejak 8 bulan yang lalu dan saat ini anak Pemohon tersebut sudah hamil 2 bulan akibat hubungannya dengan anak Pemohon;

Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan ingin segera menikahinya;

Bahwa, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan ia sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk melakukan perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 021/Kua.30.02.06/PW.01/ 03/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Boutupingge (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : 444.4/TTG/017/II/2018, tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Timbuolo Tengah (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 75030710080009, tanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, (bukti P.3);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P1 sampai P.3);

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi atas nama **Olis Kude bin Djamarudin Kude** dan **Martin Usaili binti Rahim**

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaili yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam hal mana keterangan kedua saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya (Miranda binti Mustamin) dengan calon suaminya (Hasan Nai bin Yusuf Nai) dengan alasan bahwa meskipun anak Pemohon tersebut baru berumur 13 tahun lebih, akan tetapi anak Pemohon sebagai calon istri telah memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga baik secara fisik maupun mental (anak Pemohon sudah akil dan baligh).

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai P.3), juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua calon mempelai telah siap untuk membina rumah tangga, di mana keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, demikian pula keterangan kedua calon mempelai, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama (Miranda binti Mustamin) sewaktu mengajukan perkawinannya dengan calon suaminya yang bernama (Hasan Nai bin Yusuf Nai) ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge karena belum cukup umur;
2. Bahwa calon suami Pemohon yang bernama Hasan Nai bin Yusuf Nai saat ini berstatus perjaka;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin kesatu tersebut terbukti bahwa anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum memenuhi batas minimal usia pernikahan, yaitu 16 tahun, sebab sekarang ini anak Pemohon ternyata baru beumur 13 tahun lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, anak Pemohon tersebut tidak dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan sebelum mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa pada dasarnya pengaturan berupa pembatasan usia minimal dalam pernikahan dimaksud bertujuan agar setiap pernikahan itu benar-benar didasari oleh sikap kedewasaan atau adanya kematangan baik secara fisik maupun mental bagi setiap calon mempelai sehingga dalam pernikahan nantinya kedua calon mempelai itu dapat membina dan menciptakan rumah tangga yang bahagia, sehat dan sejahtera lahir batin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk menentukan apakah anak Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah anak Pemohon tersebut telah memiliki sikap kedewasaan baik fisik maupun mental atau dengan istilah lain apakah anak Pemohon itu telah akil dan baligh sehingga memiliki kematangan fisik dan mental dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, khususnya fakta pada poin kedua sampai dengan poin keempat, ternyata anak Pemohon dengan calon suaminya yang masih berstatus perjaka sudah menjalin hubungan cinta, hal mana telah cukup membuktikan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut benar-benar telah saling mencintai dan anak Pemohon tersebut juga benar-benar telah mempunyai keinginan atau semangat yang kuat untuk membina rumah tangga, sehingga fakta-fakta dimaksud telah cukup membuktikan bahwa meskipun anak Pemohon baru berumur 13 tahun lebih, akan tetapi anak Pemohon tersebut telah memiliki sikap kedewasaan atau kematangan fisik dan mental untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya Miranda binti Mustamin dengan calon suaminya yang bernama Hasan Nai bin Yusuf Nai harus dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan dimaksud patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Miranda binti Yusuf dengan calon suaminya bernama Hasan Nai bin Yusuf Nai;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1439 Hijriyah dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000.- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 115.000.- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)